



PUTUSAN
NOMOR : 126/PDT/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

JIMMY, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Toko Mas Surya di Jl. Kartini No. 26 Lingkungan V Desa Pekan Kuala, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT sekarang PEMBANDING** ; -

-----**L A W A N** :-----

Drs. H. RIZA BUANA, M.Si, umur 49 tahun, pekerjaan pegawai negeri sipil, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Labu II No. 3-M Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru Kota Medan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PENGGUGAT sekarang TERBANDING** ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian - uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 12 Mei 2011 Nomor : 19/Pdt.G/2010/PN.STB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

I. Dalam Konvensi;-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak eksepsi kuasa hukum Tergugat;-----

Dalam Pokok Perkara :-----



1.

Mengabulkan gugatan untuk sebagian;-----

2. Menyatakan

2. Menyatakan demi hukum

sebidang tanah seluas ± 32.45
 m^2 , yang terletak di Jalan Kartini
No. 26 Lingkungan V Desa Pekan
Kuala, Kecamatan Kuala,
Kabupaten Langkat, dengan
batas-batas sebagai
berikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Payung : 10,30
meter;--
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sin-Sin : 10,30
meter;--
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kartini : 3,60
meter;--
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara : 2,70
meter;--

adalah milik Penggugat, berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan
Dan Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi No. 592.2-119/2004
tertanggal 16 Desember Atas Nama Drs. Riza Buana, M.Si yang
ditandatangani oleh Kepala Desa Pekan Kuala dan diketahui oleh
Camat Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat; -----

1. Menyatakan demi hukum

Perbuatan Tergugat yang
menguasai obyek perkara tanpa
hak adalah perbuatan melawan
hukum (onrechtmatige



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daad);-----

2. Menghukum Tergugat membongkar bangunan rumah semi permanen berada di atas obyek perkara seluas $\pm 32.45 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Kartini No. 26 Lingkungan V, Desa Pekan Kuala, Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;-----

3. Menghukum Tergugat dan pihak lain yang menguasai dan mengusahai obyek perkara untuk menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong dan baik kepada

Penggugat;-----

4. Menolak gugatan untuk selebihnya.-----

II. Dalam

Rekonvensi;-----

- Menolak gugatan untuk seluruhnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Dalam

Konvensi

III. Dalam  Dan

Rekonvensi;-----

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang hingga saat ini seluruhnya ditaksir sejumlah Rp 266.000,- (terbilang dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

----- Membaca Akta Permohonan Banding No.19/Pdt.G/2010/PN.Stb, tanggal 18 Mei 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya oleh JULI SRINITA., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Medan, untuk memenuhi Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Stabat dengan nomor : W2.U15/504/Pdt.01.01/VI/2011, pada tanggal 17 Juni 2011 ; -----

----- Membaca Memori banding dari Kuasa hukum Tergugat/Pembanding bertanggal 23 Juni 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tertanggal 23 Juni 2011, Memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penggugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya oleh ROSENNI SARAGIH, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, yang dihunjuk dan atas Perintah Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 03 Agustus 2011; -----

----- Membaca kontra Memori banding dari Kuasa hukum Penggugat/Terbanding bertanggal 31 Oktober 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 02 Nopember 2011, kontra Memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa hukum Tergugat/Pembanding oleh DINNER SINAGA, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Medan tersebut untuk menjalankan pekerjaan ini dan guna memenuhi maksud surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Stabat Nomor : W2.U15/1175/HT.01.10/XI/2011, pada tanggal 27 Februari 2012 ; -



----- Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Memeriksa
Banding kepada Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 25 Oktober 2011, yang diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna oleh AMINSYAH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang telah dihunjak untuk melaksanakan pekerjaan ini guna memenuhi maksud surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Stabat, tertanggal 11 Oktober 2011, No. W2.U15/1030/HT.01.10/X/2010, dan kepada Penggugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 24 Oktober 2011, yang diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna oleh SEDERHANA, SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang telah dihunjak untuk melaksanakan pekerjaan ini guna memenuhi maksud surat Ketua Pengadilan Negeri Stabat, tertanggal 11 Oktober 2011, No. W2.U15/1029/HT.01.10/X/2010, dimana kepada para pihak telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dimaksud di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- **Menimbang**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

----- **Menimbang**, bahwa pada pokoknya Memori Banding dari Pembanding sebagai berikut :-----

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dan tidak tepat, karena menurut Yurisprudensi untuk mengajukan gugatan terhadap ahli waris harus semua ahli waris dilibatkan agar gugatan menjadi lengkap dan sempurna;-----

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum mohon putusan Pengadilan Negeri Stabat No 19/Pdt.G/2010/PN.Stb dibatalkan;-----

----- **Menimbang**, bahwa pada pokoknya kontra memori banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat sudah tepat dan benar, mohon putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 19/Pdt.G/2010/PN.Stb tersebut dikuatkan;-----

Menimbang85.

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari/ meneliti Berita Acara Pemeriksaan, bukti-bukti, serta putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Stabat tanggal 12 Mei 2011 Nomor : 19/Pdt.G/2010/PN.Stb, memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding serta surat-surat lain yang bersangkutan, berpendapat dan memberikan penilaian sebagai berikut :-----

I. DALAM

KONPENSI :-----

• DALAM

EKSEPSI :-----

- Bahwa pada pokoknya eksepsi Tergugat/Pembanding, gugatan Penggugat tidak lengkap seharusnya menggugat seluruh ahli waris dari Almarhum Ngwie/Tarida;-----
- Bahwa berdasarkan bukti T2, surat pernyataan ganti nama dan bukti T33 surat keterangan Ahli Waris yang menerangkan Ahli Waris dari pasangan Ngwie dan Tarida adalah Jimmy dan Lily,serta Penggugat mengakui bahwa diatas obyek perkara terdapat bangunan rumah semi permanen kepunyaan pemilik Toko Mas Surya orang tua Tergugat;-----
- Bahwa didalam dasar kepemilikan Penggugat didasarkan kepada surat pernyataan penyerahan dan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi (P4) pada halaman 2 point C perihal kesatu menjamin tidak ada pihak lain yang ikut mempunyai sesuatu hak apapun juga atas tanah tersebut berikut segala sesuatu yang terdapat diatasnya, padahal diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan, dan dibenarkan oleh Penggugat dan saksi-saksi Penggugat adanya bangunan kepunyaan pemilik toko mas surya orang tua Tergugat diatas obyek perkara;-----
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, karena diatas bangunan tersebut sudah ada bangunan milik orang tua Tergugat, dan dengan telah meninggalnya orang tua Tergugat, maka gugatan seharusnya juga ditujukan kepada seluruh ahli waris (anak-anak dari Ngwie/Tarida), dan juga menggugat H. Ismail Hasibuan atau ahli warisnya yang menjamin sewaktu peralihan hak tidak ada hak orang lain diatas tanah tersebut;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga demikian Eksepsi dari Tergugat cukup beralasan secara hukum untuk diterima dan dikabulkan;-----

DALAM85.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)